

**PROBLEMATIKA PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-
UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

MUHAMMAD ZAKI MUBAROK

22103070086

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.H.I., LL.M

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Proses pengesahan (ratifikasi) menjadi bentuk undang-undang merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian. Akan tetapi, undang-undang ratifikasi perjanjian internasional justru menimbulkan dualisme hukum dalam proses pengesahannya dan menimbulkan ketegangan antara hukum nasional dan hukum internasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengkaji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional dengan mengkaji kebutuhan Indonesia dalam melakukan kerjasama global dengan mekanisme yang sesuai dengan konstitusional dan prinsip *pacta sunt servanda*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber data utama yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Peraturan perundang-undangan yang relevan serta Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji problematika pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengkaji undang-undang ratifikasi dalam perspektif *siyāsah al-tasyrī'iyah*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengujian undang-undang ratifikasi terhadap konstitusional, yaitu proses ratifikasi dengan dua mekanisme UU dan Perpres yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ruang lingkup undang-undang ratifikasi yang mengikat secara internal maupun eksternal juga akan menimbulkan problematika baru dalam pengujiannya. Selanjutnya, dalam perspektif *siyāsah al-tasyrī'iyah* metode pengesahan yang dilakukan oleh Presiden melalui Perpres akan berdampak pada *masalah ammah* karena tidak adanya perwakilan dari rakyat dalam pembentukannya. Perpres merupakan produk hukum eksekutif tunggal, sedangkan untuk membuat hukum yang berdampak luas harus ditetapkan dengan *Ijtihad jama'i* supaya mendapat legitimasi sosial dan *syar'i*.

Berangkat dari kesimpulan itu, maka solusi yang penulis tawarkan yaitu proses ratifikasi satu pintu, yang mana mekanisme yang dilakukan hanya lewat UU dengan kewenangan DPR sehingga dapat terhindar dari ketidakpastian hukum. Serta solusi yang kedua yaitu menggunakan *abstract review* dalam proses pengesahan (ratifikasi) ke dalam undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, supaya dalam pengujiannya dapat meminimalisir permasalahan antara hukum nasional dan hukum internasional.

Kata Kunci: *Undang-Undang ratifikasi, perjanjian internasional, siyāsah al-tasyrī'iyah*.

ABSTRACT

The process of ratification in the form of a law is a mechanism used to bind the state to an international agreement. However, laws ratifying international treaties instead give rise to legal dualism in the ratification process and create tension between national law and international law. To address this issue, this study examines laws ratifying international treaties by analyzing Indonesia's need to engage in global cooperation through mechanisms that are consistent with constitutional principles and the principle of pacta sunt servanda. This research employs a normative legal research method with a conceptual approach, a case approach, and a statutory approach. The primary data sources used are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, relevant statutory regulations, and related decisions of the Constitutional Court. The objective of this research is to examine the problems surrounding the judicial review of laws ratifying international treaties against the 1945 Constitution and to analyze laws ratifying international treaties from the perspective of siyāsah al-tasyrī'iyah.

The results of the study indicate the existence of factors that pose challenges in reviewing the constitutionality of laws ratifying international treaties, namely the ratification process through two mechanisms laws and presidential regulations which creates legal uncertainty. In addition, the scope of ratification laws that bind both internally and externally may also give rise to new problems in judicial review. Furthermore, from the perspective of siyāsah al-tasyrī'iyah, the ratification method carried out by the President through a presidential regulation may affect masalah ammah due to the absence of public representation in its formation. A presidential regulation is a product of unilateral executive authority, whereas laws with broad impact should be established through ijihad jama'i in order to obtain social and sharia legitimacy.

Based on these conclusions, the solutions proposed by the author are a single-track ratification process, in which the mechanism is carried out solely through laws with the authority of the DPR, so as to avoid legal uncertainty. The second solution is the use of abstract review by the Constitutional Court in the process of ratification into law, so that potential problems between national law and international law can be minimized during judicial review.

Keywords: ratification laws, international treaties, siyāsah al-tasyrī'iyah.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
NIM : 22103070086
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Problematika Pengujian Konstitusional Undang-undang Ratifikasi Perjanjian Internasional

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqossahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 29 Januari 2026
10 Sya'ban 1447h

Pembimbing



Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 0002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-259/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAKI MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070086
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 699d1347a52ab



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 699810a7a2883



Penguji II

Khoirul Anam, S.HI., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6996b6f697e7b



Yogyakarta, 30 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699d2af9dabe7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zaki Mubarak

NIM : 22103070086

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

10 Sya'ban 1447h

Yang menyatakan,



Muhammad Zaki Mubarak

NIM. 22103070086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Innal husna alaqotika bil Allah min awwamili najahika”

SEDEKAT APA HUBUNGANMU DENGAN ALLAH MAKA SEGITU

PULA KESUKSESANMU

(Mahfudzot)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI SAYA DEDIKASIKAN KEPADA ALLAH SWT SEBAGAI
UNGKAPAN RASA SYUKUR DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN
SAYA ATAS NIKMAT KESEMPATAN UNTUK MENUNTUT ILMU. SERTA
SKRIPSI INI SAYA PERUNTUKKAN BAGI KELUARGA SAYA YANG
SELALU MENSUPPORT SAYA: BAPAK, IBU DAN ADIK SAYA MIRZA.
TIDAK LUPA SAYA DEDIKASIKAN PULA KEPADA KELUARGA BESAR
ORANG TERDEKAT SAYA DAN TEMAN-TEMAN SAYA YANG SELALU
MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN DO'A TANPA HENTI SETIAP
HARINYA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	i

3.	-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	u
----	-------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Keluarga tercinta saya, Bapak, Ibu dan adik saya Mirza atas semua bentuk kasih sayang, baik itu yang berupa doa, dukungan dan perjuangan yang telah membawa sampai sejauh ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Bapak Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan, penulisan Tugas Akhir ini dan juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
9. Kepada seseorang yang selalu disamping penulis sejak awal skrip ini disusun bahkan hingga detik ucapan terima kasih ini diketik (3795). Semoga kita selalu abadi dan tidak mengenal *tapi* dalam setiap *saling*.
10. Teman-teman Hukum Tata Negara 2022 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
11. Keluarga besar Yayasan Friday Sonten Indonesia yang telah banyak membantu kehidupan penulis selama menetap di Kota ini dan juga selalu membimbing Penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Teman-teman Dialektika Laris yang sudah menjadi teman belajar di luar kelas perkuliahan dan memberikan pengalaman baru dalam perkuliahan.

13. Lawscape team. Kepada Sara, Lala, Wahyu dan Hasib yang telah bersedia berjalan bersama penulis melakukan banyak pengalaman baru dalam bentuk pengabdian, semoga kedepan apa yang kita tanam berbuah manis.
14. Teman-teman KKN, Elaria: Ami, Chasna, Syafiq, Safri, Nikmah, Ashom, Dwi, Ipeh, Annisa, Nadia dan Fahmi.
15. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
1. Teori Transformasi dan Adobsi Khusus	9
2. <i>Siyāsah Al-tasyrī‘iyyah</i>	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Penelitian	14
5. Teknik Analisis	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Teori Transformasi dan Adobsi Khusus.....	17
1. Definisi Teori Transformasi dan Adobsi Khusus.....	17
2. Teori Transformasi dan Adobsi Khusus di Indonesia	19
B. Teori <i>Siyāsah Al-tasyrī‘iyyah</i>	22

1. Definisi <i>Siyāsah Al-tasyrī‘iyyah</i>	22
2. Relevansi Prinsip <i>Siyāsah Al-tasyrī‘iyyah</i> dan DPR Dalam Lembaga Legislatif	26
BAB III TINJAUAN UMUM	29
A. Konsep Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia	29
B. Kedudukan Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Hierarchy Peraturan Perundang-undangan	34
1. Ratifikasi Menggunakan Perpres	35
2. Ratifikasi Menggunakan Undang-undang	36
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Tantang Pengujian Piagam ASEAN	39
BAB IV ANALISIS	44
A. Problematika Pengujian Undang-undang Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	44
B. Problematika Pengujian Undang-undang Ratifikasi Dalam Perspektif <i>Siyāsah Al- tasyrī‘iyyah</i>	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	xxi
CURRICULUM VITAE	xxii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Ratifikasi Perjanjian Internasional.....	32
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Ratifikasi Antara Undang-undang dan Perpres	34
Tabel 3.2 Perbandingan UU Ratifikasi dan UU Biasa.....	37
Tabel 3.3 Perbandingan Pendapat Mayoritas Mahkamah Konstitusi dan Dissenting Opinion	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berperan aktif dalam organisasi internasional, hal ini tercermin dalam keterlibatannya dalam organisasi dan kerja sama global maupun regional.¹ Keikutsertaan Indonesia tidak hanya bersifat simbolis, akan tetapi juga diwujudkan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan bersama, dan ikut serta melaksanakan program internasional.² Indonesia menganut politik luar negeri dengan prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.³ dalam kerjasama global yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).⁴

Prinsip bebas aktif disini dapat dimaknai bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara *a priori* pada kekuatan dunia manapun. Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sementara itu frasa

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan P.T. Alumni, 2003).

² Enggartias Wahana Putera, S.Sos., "Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia," <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/>, akses 20 Desember 2025.

³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 83.

diabadikan dengan kepentingan nasional, berarti bahwa politik luar negeri dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Pemerintah Indonesia wajib untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁵

Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lain memerlukan suatu perjanjian untuk membuat kesepakatan, supaya tetap sesuai dengan prinsip kedaulatan Indonesia, yang dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional.⁶ Pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif di Indonesia dilakukan dengan mekanisme ratifikasi, yang dalam prosesnya menggunakan sistem campuran.⁷ Di Indonesia proses pengesahan perjanjian internasional atau ratifikasi dapat dibuat oleh badan Legislatif melalui DPR dalam bentuk Undang-undang dan Eksekutif melalui Presiden dalam bentuk Perpres.⁸

Pengesahan perjanjian internasional yang berbentuk Undang-undang akan terikat pada hierarki peraturan perundang-undangan.⁹ Termasuk juga kemungkinan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi bila dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Secara formil memang UU ratifikasi merupakan undang-undang, akan tetapi

⁵ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁷ Karmila Hippy, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia *Lex Administratum*, Vol. I: 2 (Apr–Jun 2013), hlm. 92.

⁸ Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

⁹ Nurhidayatulloh, “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (14 Februari 2012), hlm. 127.

secara substansi materi undang-undang ratifikasi berbeda dengan undang-undang “biasa.”¹⁰ Hal ini dikarenakan materi pokok undang-undang ratifikasi tidak memuat norma atau peraturan yang mengikat secara langsung kepada warga negara, namun hanya memuat ketentuan yang mengikatkan kedudukan negara dalam perjanjian internasional terkait seperti: Ketentuan Umum; Pembuatan Perjanjian Internasional; Pengesahan Perjanjian Internasional; Pemberlakuan Perjanjian Internasional; Penyimpangan Perjanjian Internasional; Pengakhiran Perjanjian Internasional; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup¹¹.

Perdebatan mengenai dapat atau tidaknya UU ratifikasi ini diujikan di Mahkamah Konstitusi setidaknya menemui titik terang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Meskipun terdapat dua hakim yang *dissenting opinion* dalam putusan ini, namun setidaknya lolosnya *legal standing* pemohon menunjukkan bahwa UU ratifikasi dapat diujikan dihadapan Mahkamah Konstitusi.¹² Namun demikian, problematika pengujian UU Ratifikasi tidak berhenti sampai disitu saja. Permasalahan baru muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian UU ratifikasi terkait, yang berujung pada pembatalan norma. Tentunya, ini akan membuat Indonesia berada dalam posisi yang dilematis antara menjaga supremasi

¹⁰ Hamdan Zoelva & Maria Farida Indrati, *Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Mahkamah Konstitusi RI,

¹¹ Riasri Haryani, *Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, *Binamulia Hukum*, Vol. 6/No. 2 (Desember 2017), hlm. 118.

¹² Nanda Indrawati, *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018* *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3/No. (1 Mei 2020), hlm. 108.

konstitusi atau menghormati prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional.¹³

Problematika pengujian ini menimbulkan ketidakpastian hukum atau ambiguitas norma.¹⁴ Dalam prinsip perjanjian internasional persetujuan perjanjian internasional baik melalui *acceptance*, *approval*, ataupun *accession* berarti Indonesia terikat pada hukum atau norma didalamnya sehingga terdapat dua pemberlakuan, yaitu ke dalam dan ke luar.¹⁵ Ketika perjanjian internasional dalam UU ratifikasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka yang dibatalkan hanyalah pemberlakuan ke dalam atau internal hukum nasional Indonesia itu saja. Sementara itu pemberlakuan keluar tidak serta merta batal, artinya dibutuhkan pula mekanisme lain untuk melepaskan diri Indonesia terhadap perjanjian internasional terkait.¹⁶

Menurut Boer Mauna dalam tahapan ratifikasi perjanjian internasional sejatinya negara bersedia terikat secara definitif, sehingga ratifikasi juga menyerahkan sedikit kedaulatan negara kepada suatu perjanjian internasional.¹⁷ Sehingga untuk melepaskan diri dari ikatan suatu perjanjian internasional membutuhkan suatu upaya yang tidak cukup hanya dengan bertentangnya suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar dalam konteks pengujian Undang-

¹³ Andi Sandi dan Agustina Merdekawati, "Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3 (Oktober 2012), hlm. 461.

¹⁴ R. Wijaya, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1/No. 1 (2023), hlm. 23–27.

¹⁵ Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (14 Februari 2012), hlm. 127.

¹⁶ *Ibid*, hlm.461-462.

¹⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 186.

Undang di Indonesia. Karna memang hukum nasional atau UU tunduk pada konstitusi, sementara itu perjanjian internasional tunduk pula pada hukum internasional, keduanya berbeda satu sama lain.

Permasalahan ini menjadi krusial dalam tatanan ketatanegaraan karna *presedent* saat ini masih menyisakan banyak problematika di dalamnya, sehingga penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahan norma dalam sistem ketatanegaraan. Berangkat dari latar belakang ketegangan norma inilah Penulis tertarik untuk menjawab bagaimana problematika pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ditemukan formulasi yang mampu mengakomodasi dua kepentingan fundamental. Baik itu menjaga supremasi konstitusi sebagai dasar hukum negara maupun menghormati kewajiban internasional Indonesia yang berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana permasalahan pengujian undang-undang ratifikasi berdasarkan prinsip *masalah ammah* dalam perspektif *siyāsah al-tasyrī'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk menganalisis problematika pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional terhadap Undang-Undang Dasar

1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

- b) Untuk menganalisis problematika pengujian undang-undang ratifikasi dalam perspektif *siyāsah al-tasyrī‘iyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Pendekatan teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan mendalam untuk akademisi hukum tata negara dan hukum internasional tentang problematika *judicial review* undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di Mahkamah Konstitusi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan panduan dan pemahaman dalam menangani perkara atau memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di Mahkamah Konstitusi

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, ditemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Sebagai berikut: *pertama*, penelitian oleh Fitra Rizki Yudhaputra dan Hananto Widodo dalam artikel jurnal yang berjudul “*Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang pengesahan Piagam ASEAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara*

*Republik Indonesia Tahun 1945.*¹⁸ Penelitian tersebut membahas tentang pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *ASEAN Charter*. Dalam penulisan artikel ini penulis hanya berfokus pada mekanisme pengujian undang-undang ratifikasi *ASEAN Charter*, yang mana membahas tentang formil dan materiil yang terkandung, serta solusi yang ditawarkan yaitu tentang pemberlakuan *ASEAN Charter* di wilayah Indonesia dengan melibatkan Presiden dan DPR. Pembaruan yang digagas dari tulisan ini ialah dengan memperluas cakupan pembahasan terkait pengujian undang-undang ratifikasi guna mengantisipasi terjadinya permasalahan yang sama dalam pengujian konstitusional.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ihsanudin dan Sunny Ummul Firdaus dalam artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Implikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Konstitusional terhadap Ratifikasi Perjanjian Internasional pada Kelembagaan dan Putusan.*”¹⁹ Dalam penelitian ini penulis membahas

¹⁸ Fitra Rizki Yudhaputra dan Hananto Widodo, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011)”, *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2016): 122–129.

¹⁹ Muhammad Ihsanudin dan Sunny Ummul Firdaus, “Analisis Implikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Konstitusional terhadap Ratifikasi Perjanjian

tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang ratifikasi, dengan menitik beratkan pada aspek konseptual dan normatif mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam pengujian ratifikasi dan juga mengambil tolak ukur kewenangan Mahkamah Konstitusi di negara lain. pembaruan dari artikel ini yaitu tentang status hukum undang-undang ratifikasi dalam hierarki perundang-undangan sehingga bisa diujikan di Mahkamah Konstitusi atau tidaknya.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fera Wulandari Fajrin, Kandi Kirana Larasati, dan Fitriani Jamaluddin dalam artikel jurnal yang berjudul “*Inkonsistensi Politik Hukum dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia.*”²⁰ Yang menjelaskan tentang keterikatan negara dalam perjanjian internasional yang telah disepakati, dalam artikel ini juga menjelaskan mekanisme dalam meratifikasi perjanjian internasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pembaruan terkait pembahasan dari artikel ini yaitu dengan menjelaskan harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional, supaya dalam pengujiannya tidak mencederai supremasi konstitusi dan tidak merusak perjanjian internasional.

Internasional pada Kelembagaan dan Putusan”, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.3:2 (Mei–Agustus 2019), hlm. 195–210.

²⁰ Fera Wulandari Fajrin, Kandi Kirana Larasati, dan Fitriani Jamaluddin, “Inkonsistensi Politik Hukum dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Vol.21:1 (Juni 2025), hlm. 62–77.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Transformasi dan Adopsi Khusus

Teori Transformasi dan Adopsi Khusus merupakan perkembangan dari teori dualisme dan teori monisme. Kaum positivis menyatakan bahwa dalam teori ini kaidah hukum internasional tidak bisa secara langsung diberlakukan di dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukannya proses adopsi khusus (*specific adoption*), yaitu hukum internasional yang diadopsi ke dalam hukum nasional. Menurut Antonio Cassese menyatakan dengan istilah “*Legislative and Hoc Incorporation of International Rules*,” yang mana menyatakan bahwa ketentuan dari hukum internasional tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional, akan tetapi harus dinyatakan secara tegas lewat mekanisme tertentu (hukum internasional tidak *ipso facto* menjadi bagian dari hukum nasional).²¹

Kaum positivis menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang berbeda dalam struktural. Sistem hukum internasional tidak bisa menyinggung sistem hukum nasional kecuali sistem hukum memperkenankannya melalui jalur konstitusi untuk mengizinkan masuk dalam hukum nasional. Hal ini didasarkan pada sifat kedua sistem hukum yang mana hukum internasional bersifat konsensual dan hukum nasional bersifat non-konsensual. Traktat memiliki sifat janji-janji (*promise*) sedangkan hukum nasional mempunyai sifat perintah

²¹ Cassese Antonio, *International Law*, (Oxford University Press, Oxford, 2005), hlm. 213.

(*commands*) sehingga dibutuhkan adanya transformasi baik secara formal maupun secara substansi.²²

Secara definitif, teori transformasi atau yang sering dikenal sebagai teori transformasi efektif adalah teori yang menyatakan bahwa negara adalah pemangku utama dalam mengemban kewajiban internasional untuk mengakui, mengatur, menghormati, memajukan dan melindungi HAM di seluruh sendi-sendi penyelenggaraan negara. Efektifitas dalam transformasi ini dapat diukur dari dua indikator, yakni, pembentukan dan pelaksanaan instrumen hukum dan kelembagaan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.²³

Teori ini relevan dengan penelitian ini, mengingat prinsip dalam teori ini berguna untuk menganalisis konsep ratifikasi suatu perjanjian internasional. Penulis akan menggunakan teori ini secara spesifik untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

2. *Siyāsah Al-tasyrī'iyah*

Dalam kajian fikih, *al-qawa'id al-ushuliyah al-tasyri'iyah* atau *siyāsah al-tasyrī'iyah* merupakan kaidah atau prinsip dasar yang digunakan untuk melakukan pembentukan hukum islam dengan proses musyawarah. Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa kaidah-kaidah pembentukan hukum islam berasal dari penelitian para ulama ushul yang disandarkan

²² Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI," ..., hlm 117-118.

²³ *Ibid*, hlm. 118.

kepada penelitian tentang *syara'* hukum dan hikmah pembentukannya.²⁴ Pandangan ini menjelaskan adanya kesinambungan antara teks-teks syariat dengan proses ijtihad para ulama, sehingga pembentukan suatu hukum tidak bersifat statis, akan tetapi melalui proses musyawarah yang matang untuk *al-sulthah al-tasyrī'iyah* menentukan *nash* dan realitas sosial umat.

Untuk menjalankan prinsip dari *siyāsah al-tasyrī'iyah* dalam membuat peraturan hukum *syar'i* dan memberikan pengawasan kenegaraan maka dibentuklah *al-sulthah al-tasyrī'iyah*.²⁵ Dalam masa modern sekarang lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen). Secara bahasa ialah “orang-orang yang dapat melepas dan mengikat”. Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat dan disebut “melepas” karena mereka yang berwenang melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati.²⁶

Sedangkan, menurut istilah para ahli fikih siyāsah merumuskan pengertian *al-sulthah al-tasyrī'iyah* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *al-sulthah al-tasyrī'iyah* adalah lembaga perwakilan umat yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.²⁷

Pada hakekatnya, otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang

²⁴ Khaidir Hasram, “*Al-qawa'id Al-ushuliyah Al-tasyriiah* Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer”, *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* (2019), hlm. 148.

²⁵ Desy Zuroida Zulfa, “Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Siyāsah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019), hlm. 75.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pena Media Grup, 2017), hlm. 138.

Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam. Seperti, Al-Qur'an dan Hadits dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat islam tersebut.²⁸

Dengan demikian, teori *siyāsah al-tasyrī'iyah* sangat relevan dan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana proses ratifikasi yang ideal dalam hukum islam, yang secara spesifik digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada. Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif

²⁸ Riki Iswandy, Tinjauan Siyāsah Tasyrī'iah Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Parepare, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2024), hlm 22.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan lebih pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum deskriptif dalam pendekatan normatif merupakan kajian yang diarahkan untuk menguraikan norma-norma hukum secara terstruktur dan sistematis. Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis tidak hanya menyajikan ketentuan peraturan perundang-undangan secara runtut, tetapi juga melakukan analisis terhadap substansi hukum dengan mengaitkannya pada permasalahan tertentu, termasuk mengkaji adanya perbedaan atau kesenjangan antara hukum yang tertulis dan penerapannya dalam praktik.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*capproach*). Yang mana melibatkan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang relevan dengan

²⁹ Balqish Az-Zahra S, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *UPT Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (18 September 2024): <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, akses 23 Desember 2025.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35

isu penelitian. Peneliti menggunakan pandangan ini sebagai dasar untuk membangun argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

4. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum Primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang pengujian *ASEAN charter*, dan UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) serta Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku

hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Analisis

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Penelitian ini dikaji dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, catatan akademik, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Problematika Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional” bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi yang akan ditulis.

BAB I PENDAHULUAN akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka yang relevan dengan pembahasan kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian dalam skripsi ini juga akan dijelaskan secara rinci.

BAB II KAJIAN TEORI akan membahas tentang pemahaman teori Transformasi dan Adopsi Khusus, termasuk definisi, prinsip-prinsip utama, dan relevansinya dalam pengujian konstitusi undang-undang ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, akan dibahas juga konsep *siyāsah al-tasyrī‘iyyah* dan relevansinya dalam konteks yang sama.

BAB III TINJAUAN UMUM, Secara umum akan membahas kedudukan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional dalam hierarki Peraturan perundang-undangan lalu proses ratifikasi perjanjian internasional dan bagaimana mekanisme pengujian nya saat ini dalam ketatanegaraan.

Selanjutnya, BAB IV ANALISIS, berisi analisis terhadap problematika pengujian konstiusionalitas undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, serta analisis probelematika terkait menggunakan perspektif *siyāsh al-tasyrī'iyah*.

Terakhir, BAB V PENUTUP akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, disertai dengan saran yang relevan untuk tetap terjaganya supremasi konstitusi dan integritas indonesia perjanjian internasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Dalam proses pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional, permasalahan tentang dapat atau tidaknya Mahkamah Konstitusi dalam menguji sudah mendapatkan titik temu, yaitu dengan diterimanya *Judicial review* terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional pada Undang-undang 38 Tahun 2008 tentang pengesahan *ASEAN Charter*. Akan tetapi, masalahnya tidak hanya berhenti sampai disitu, problematika baru kemudian muncul terkait implikasi pembatalan undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan ini menempatkan Indonesia pada situasi negara secara internal tidak mempunyai lagi basis hukum untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut, akan tetapi secara eksternal Indonesia masih terikat dengan perjanjian internasional itu. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketegangan antara komitmen Internasional dan supremasi konstitusi. Dengan demikian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional tidak bisa disamakan statusnya seperti undang-undang pada umumnya, mengingat ruang lingkup hukum yang mengikat tidak hanya berdampak ke internal negara, akan tetapi juga berdampak pada komitmen negara dalam ranah internasional. Begitupun cara pengujiannya, undang-

undang ratifikasi berbentuk pengesahan dari perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia, maka seharusnya cara pengujiannya diatur secara detail dan proses pengujiannya dilakukan secara khusus.

2. Dalam perspektif *siyāṣah al-tasyrī'iyah* yang merupakan prinsip yang memberikan konsep dalam membentuk suatu norma atau hukum dengan kelembagaan yang bernama *al-sulthah al-tasyrī'iyah* yang sepadan dengan DPR yang juga merupakan kelembagaan dari legeslatif. Berpandangan bahwa dalam konteks pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif yang mengikat *masalah ammah* mengharuskan untuk melibatkan kelembagaan dari *al-sulthah al-tasyrī'iyah*. Karena untuk membuat suatu aturan hukum perlunya untuk melibatkan musyawarah dan perencanaan sehingga dapat memberikan upaya preventif terhadap dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya hukum baru. Sedangkan proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia terbagi menjadi dua pintu yaitu melalui *al-sulthah al-tasyrī'iyah* dengan UU dan melalui Perpres.

Presiden yang merupakan kelembagaan tunggal seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam membuat aturan atau hukum karena minimnya musyawarah dan tidak adanya representasi suara umat. Sehingga, dapat mengurangi legitimasi umat dan minimnya akan musyawarah yang matang. Maka, seharusnya proses retifikasi di Indonesia mutlak hanya melalui lembaga *al-sulthah al-tasyrī'iyah* saja. Tujuannya ialah agar kedepannya dalam hal pengesahannya tetap bisa memepertimbangkan *masalah ammah* dan mendapat legitimasi umat.

Berdasarkan status hukum saat ini, Pasal 10 dan 11 UU Perjanjian Internasional, dengan mekanisme ratifikasi yang masih menggunakan dua pintu perlunya untuk direvisi dan diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah al-tasyrī'iyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan problematika pengesahan dan pengujian undang-undang ratifikasi.

1. Revisi Pasal 10 dan 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000. Yang mana, mengatur tentang mekanisme pengesahan perjanjian internasional. Norma yang perlu direvisi yaitu kewenangan pengesahan/retifikasi yang sebelumnya ada dua yaitu; pengesahan dengan UU dan pengesahan dengan Perpres. Maka perevisian ini menjadikan satu pintu dalam proses pengesahan saja. Yang mana, dalam mekanismenya berada dalam ranah kewenangan DPR yang mengesahkan dengan UU. Dari proses pengesahan satu pintu maka akan berdampak juga terhadap pengujian undang-undang ratifikasi, yang akan berada dalam satu kewenangan yaitu Mahkamah Konstitusi. Pengesahan satu pintu juga selaras dengan teori *siyāsah al-tasyrī'iyah* yang menekankan adanya musyawarah dan representasi suara rakyat dalam membuat suatu aturan hukum.
2. Sebagai upaya preventif pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional harusnya menggunakan mekanisme *Abstract review* yang mana dalam pengujiannya dilakukan sebelum norma perjanjian

internasional diundangkan. Maka pengujian konstiusionalitas tidak akan mengganggu komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional, karena pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sejak dini (Rancangan Undang-undang).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

An-Nisa' (4):59.

Asy-Syura' (42): 38.

Muslim.or.id. "*Al-Dorar Al-Saniyyah – Al-Mawsū'ah Al-Ḥadīthiyah.*"

Ushul Fikih

Abul A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997),

Diyani, Nur Rahma. "kedudukan dan peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah," *skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

Hawari, Nadirsah. "As-Sulthah At-Tasyri'iyah dalam Perspektif Fiqh Siyasi dan Qanun Wadh'iy," *Jurnal TAPIs*, Vol. 7 No. 12 (Januari–Juni 2011),

Huda, Muhammad Nurul. "Kedudukan dan Peran Ahl Al-hall Wa Al-'aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Pena Media Grup, 2017).

Iswandy, Riki. "Tinjauan Siyasah Tasyri'iah Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Parepare," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2024),

Khaidir Hasram, "Al-qawa'id Al-ushuliyah Al-tasyriiah Sebagai Basis

- Metodologi Fikih Kontemporer”, *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* (2019).
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *al-Siyasah al-Syar’iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu’un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (al-Qahirah: Mathba’ah al-Taquddum, 1397 H/1977 M),
- Musa, Yusuf. “Nizam al-hukm fi al-shari’ah wa al-tarikh al-Islamiy,” *Jami’at al-duwal-al-arabiyah, Ma’had al-dirasat al-’arabiyah al-aliyah*, vol.1, (2010)
- Nadia, “Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, (2020),
- Nurhayati, Agustina . “Fikih Siyasah,” *Skripsi*, Fakultas syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, (2014).
- Nurhayati, Agustina. “Fiqh Siyasah”, *Jurnal (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014).*
- Salim, Abdul Mu’in. *Fikih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),
- Setiawan, Bagus. “Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi* (Program Sarjana Syari’ah dan Hukum, Bandar Lampung: 2017).
- Setiawan, Bagus. *Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2017).
- Sukemi, “Eksistensi Ahl-al-Ḥall wa al-‘Aqd dalam Sistem Kenegaraan Islam

Perspektif Imam al-Mawardi (dalam Kitab al-Ahkām al-Sultānīyah dan Relevansinya dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia),” Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,(2015) BAB III, Zulfa, Desy Zuroida. “Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fikih Siyasah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019).

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (ASEAN Charter)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

Buku

Apeldoorn, van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Noor Komala, 1962).

Asshiddiqie, Jimly, dan Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006),

- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, (PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, (PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007).
- C.S.T., Kansil, dan Christine. *Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 4.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Cassese Antonio, *International Law*, (Oxford University Press, Oxford, 2005).
- Harjono. *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1999),
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, (Binacipta, Bandung, 1986).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005).
- Parthiana, Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, (Mandar Maju, Bandung, 2018)
- Siahaan, Maruarar. *Judicial Review Di Indonesia: Dalam Teori, Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek*, (TMS Publisher, Jakarta, 2018),
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional I*(Sinar Grafika 2006).
- Suryokusuma, Sumaryo. *Hukum Internasional*, (Tatanusa Jakarta, 2008).
- Swah, N Malcolm. *International Law, sixth edition*,(Cambridge University Press. United States of America, 2008).

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*,
(Armico Bandung 1985),

Syarif, Amiroeddin. *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik
Membuatnya)*, (Rhineka Cipta 1997).

Jurnal

Agusman, Damos Dumoli. “Dasar Konstitusi Perjanjian Internasional Mengais
Latar Belakang dan Dinamika Pasal 11 UUD 1945,” *opinio juris*, Vol 4
(2012),

Agusman, Damos Dumoli. “Undang-undang Pengesahan Perjanjian (“UU
Pengesahan”): Apa Artinya?” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1/No.1(2016),

Aprilyawathi, Ni Ketut. “Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian
Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional yang Bersifat
Multilateral”, *Yurdika*, Vol. 30/No. (1 Januari 2015).

Arjati, Lita. dkk, “Kemungkinan Perjanjian Internasional Di-Judicial
reviewkan”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. (1 Februari 2006).

Dewanto, Wisnu Aryo. “Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan
Perjanjian Internasional di Indonesia”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 4 No. 4
(2012).

Fajrin, Fera Wulandari, Larasati Kandi Kirana, dan Jamaluddin Fitriani,
“Inkonsistensi Politik Hukum dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional di
Indonesia”, *Risalah Hukum*, Vol.21:1 (Juni 2025).

Haryani, Riastri. “Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-

- Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Binamulia Hukum*, Vol. 6/No. 2 (Desember 2017),
- Hippy, Karmila. “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia” *Lex Administratum*, Vol. I/No. 2 (Apr–Jun 2013),
- Ihsanudin, Muhammad ,dan Firdaus, Sunny Ummul. “Analisis Implikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Konstitusional terhadap Ratifikasi Perjanjian Internasional pada Kelembagaan dan Putusan”, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.3:2 (Mei–Agustus 2019).
- Indrawati, Nanda. “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018” *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3/No. (1 Mei 2020),
- Irawan, Ade Didik. “Naskah Konferensi Wina 1969,” *Makalah*, Universitas Subang, 2010).
- Irawan, Ade Didik. “Naskah Konferensi Wina 1969,” *Makalah*, Universitas Subang, 2010).
- J, Elvardi.”Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *De Lega Lata*,(2017)
- Juwana, Hikmahanto. “Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019).

- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2022).
- Mawar, Putri Mufidah, Shafa Fauziyyah Nur Faridah, dan Rania Syifa Busroni. “Perlindungan Hak Konstitusional Pemohon Dalam Proses Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2025),
- Nasir, Cholidin. “Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 2020).
- Nurhidayatulloh, “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (14 Februari 2012),
- Sandi, Andi dan Merdekawati, Agustina. “Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3 (Oktober 2012).
- Sandi, Andi dan Merdekawati, Agustina. “Konsekuensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol 24/No 3 (2012),
- Siagian, Abdhy Walid, Tommy Putra Zumita, dan Muhammad Farhan. “Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 3 (Oktober 2024):

Tambajong, Glendi G. “Tinjauan Yuridis Ratifikasi Perjanjian Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000,” *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4 (Juli 2024),

Triyana, H. Jaka. “Pengantar Hukum Internasional”, Bagian Hukum Internasional, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010).

Wijaya, R. “Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1/No. 1 (2023),

Wijaya, R. “Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1/No. 1 (2023),

Yudhaputra, Fitra Rizki dan Widodo, Hananto. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011)”, *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2016): 122–129.

Lain-lain

AFTA <http://www.asean-cn.org/Item/1065.aspx>, diakses 18 Januari 2026

Association of Southeast Asian Nation, “ASEAN Member State”, <http://www.aseansec.org/18619.htm>, diakses 18 Januari 2026.

Balqish Az-Zahra S, “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, *UPT Jurnal* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (18

September 2024): <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, akses 23 Desember 2025.

Charter of the Association of Southeast Asian Nations.

Enggartias Wahana Putera, S.Sos., “Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia,” <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/>, akses 20 Desember 2025.

Indonesia keluar dari PBB: sejarah dan alasannya, Blog UI Unfatma, unfatma.ac.id, 31 Desember 2024, adminblog; diakses pada 13 Februari 2026, <https://unfatma.ac.id/indonesia-keluar-dari-pbb-sejarah-dan-alasan.html>

Konvensi Wina 1969.

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA